

ABSTRAK

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, papan dan pendidikan. Setiap orang, selalu mendambakan kehidupan yang damai dan bahagia. Bentuk kebahagiaan itu dapat kita peroleh melalui salah satu kenikmatan hidup, yaitu kesehatan. Mengingat kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kesejahteraan bangsa, maka didalam konstitusi Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara menjamin kesehatan setiap warga negaranya. Judul Pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia memberikan gambaran kepada kita mengenai bagaimana pengaturan Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia diatur di Indonesia serta apakah perlu dibentuk secara khusus Undang-Undang tentang transplantasi. Trasplantasi di Indonesia diatur secara umum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat, hak dan kewajiban, hingga larangan dalam praktik transplantasi serta sanksi pidananya. Praktek transplantasi di Indonesia mengalami berbagai permasalahan dalam perjalanannya. Diantaranya tidak sesuai tujuan dari transplantasi, penyalahgunaan izin, hingga komersialisasi organ dan atau jaringan tubuh manusia secara bebas dan tersembunyi. Pengaturan transplantasi di Indonesia tidak menjelaskan secara merinci tentang prosedur, tata cara, objek transplantasi yang diperbolehkan atau dilarang, serta sejauh mana perbedaan komersialisasi yang sering dikonotasikan dengan istilah ucapan terima kasih. Oleh karena itu, Transplantasi perlu diatur secara khusus dalam Undang-Undang guna tercapainya kepastian hukum dan keadilan.